



**BUPATI BIREUEN**

**PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDUDUK KORBAN BENCANA ALAM DAN  
BENCANA SOSIAL DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendataan dan penerbitan dokumen Kependudukan bagi pengungsi, korban bencana alam dan bencana sosial, orang terlantar, penyandang disabilitas serta komunitas terpencil, dipandang perlu Membentuk Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan terhadap Penduduk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial di Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan terhadap Penduduk Korban Bencana Alam Dan Bencana Sosial di Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut “ Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial” dengan susunan personalia sebagaimana Jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial bertugas :
- a. menetapkan lokasi pendataan ;
  - b. melakukan pelayanan administrasi kependudukan terhadap penduduk korban bencana alam dan bencana sosial;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan terhadap penduduk korban bencana alam dan bencana sosial;
  - d. melakukan verifikasi dan validasi data hasil isi formulir pendataan (FR-01) atau formulir biodata penduduk WNI (F-1.01);
  - e. mengkoordinasikan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil (SKPS);
  - f. mengolah dan menyajikan data hasil pendataan penduduk rentan dimaksud; dan
  - g. membuat laporan secara berkala berdasarkan hasil pendataan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 13 Agustus 2021  
BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDATAAN PENDUDUK RENTAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP PENDUDUK KORBAN BENCANA  
ALAM DAN BENCANA SOSIAL DI KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Pengarah	
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Ketua	
4	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
6	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	
7	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota	
11	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
15	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	

16	Kasi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Kasi Mutasi Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
18	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Bireuen	Anggota	
19	Camat Samalanga Kabupaten Bireuen	Anggota	
20	Camat Jeunieb Kabupaten Bireuen	Anggota	
21	Camat Peudada Kabupaten Bireuen	Anggota	
22	Camat Jeumpa Kabupaten Bireuen	Anggota	
23	Camat Peusangan Kabupaten Bireuen	Anggota	
24	Camat Makmur Kabupaten Bireuen	Anggota	
25	Camat Gandapura Kabupaten Bireuen	Anggota	
26	Camat Pandrah Kabupaten Bireuen	Anggota	
27	Camat Juli Kabupaten Bireuen	Anggota	
28	Camat Jangka Kabupaten Bireuen	Anggota	
29	Camat Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen	Anggota	
30	Camat Peulimbang Kabupaten Bireuen	Anggota	
31	Camat Kota Juang Kabupaten Bireuen	Anggota	
32	Camat Kuala Kabupaten Bireuen	Anggota	
33	Camat Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen	Anggota	
34	Camat Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
35	Camat Kuta Blang Kabupaten Bireuen	Anggota	

 BUPATI BIREUEN, *L*

 MUZAKKAR A. GANI